



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di sekarang ikut tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Pemohon**;

LAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1786/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 29 Juni 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Desember 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1068/76/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Kakek Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bekasi selama +/- 9 tahun 4 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 1. ANAK, umur 9 tahun
 2. ANAK, umur 2 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Maret 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan memilih tinggal di xxxxx Kota Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khairudin, MH., hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan meluruskan untuk sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon, dan untuk perceraian Termohon tidak keberatan kerana rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kecocokan dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Nomor: 1068/76/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx kota Tegal, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon, sudah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Ekonomi keluarga kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa sejak bulan Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya dengan membawa 2 orang anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan Sopir dengan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di rumah orang tua di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga dekat pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2010 saksi sering melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon merasa kurang atas uang nafkah pemberian dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 1 tahun dan tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada Pemohon, bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya ada kewajiban untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada istrinya yang tidak nujuz dan nafkah anak yang dalam asuhan istrinya, atas penjelasan tersebut Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut ;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan kesediannya memberi nafkah iddah dan mut'ah dan nafkah anak, dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk meningkatkan uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di sekarang ikut tinggal di rumah orang tua di xxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di xxxxx Kota Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khairudin, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 tahun, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقرب ما ادعى عليه به لزمه ما قرره

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus menjadi fakta tetap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan pasal 825 Rv yang menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P -1 , P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu adik kandung Termohon/tetangga dekat pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, di persidangan menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Ekonomi keluarga kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya kemudian sejak bulan Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2010 Pemohon sering bertengkar dengan Termohon karena Ekonomi keluarga kurang, Termohon merasa pemberian nafkah dari Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 1 tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus yang semakin lama semakin memuncak, dan diakhiri dengan pisah

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Juni 2017 dimana Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama Pemohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 1 tahun, dan selama masa tersebut antara keduanya tidak lagi saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon, dan sudah sulit dirukunkan meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama proses persidangan. Sehingga mempertahankan Pemohon dengan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dengan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح
Artinya :*"Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah dikabulkan, kemudian berdasarkan pengakuan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari upah sebagai sopir sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melaksanakan kewajibannya memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah nafkah anak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Majelis Hakim secara *ex officio* dapat membebankan suatu kewajiban kepada pihak Pemohon ;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Termohon, dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon berkewajiban untuk memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah, dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nujuz, Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami, dan Pasal 149 huruf (d) Pemohon berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara ex officio akan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) UU-Peradilan Agama jo. Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka agar isi putusan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis. Maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada pemohon agar pembayaran mut'ah dan nafkah iddah untuk bekas istri (Termohon) dilakukan pada saat suami (Pemohon) mengucapkan ikrar talak di muka sidang pengadilan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.1500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah dua orang anak yang bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, Umur 2 tahun tiap bulannya sejumlah Rp. 1000.000-(satu juta rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan secara langsung dan tunai dictum angka 3.1, 3.2, dan 3.3., sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1440 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., sebagai Ketua Majelis, Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.HI dan Drs. H. TAUFIK, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEDI ARDABILI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Hj. Rizkiyah, S.Ag. M.HI

Ttd

Drs. H. TAUFIK, MH.

Panitera Pengganti

Ttd

DEDI ARDABILI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	290.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	381.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)